

INGKAR SUNNAH (ARGUMEN DAN TOKOHNYA)

Ida Ilmiah Mursidin

IAIN Parepare, idailmiahmursidin@iainpare.ac.id

Abstrak

Meyakini Rasulullah sebagai sosok yang perlu diteladani adalah hal yang mutlak dilakukan oleh umatnya, tetapi nyatanya terdapat sekelompok golongan yang tidak meyakini bahkan mengingkari Sunnah yang merupakan bagian dari beriman kepada Rasulullah. Hal ini merupakan fenomena nyata yang terjadi di tengah umat Islam. Artikel ini merupakan usaha untuk memaparkan bahwa tidak semua kaum muslim itu meyakini Sunnah Rasulullah saw., Artikel ini fokus untuk mengkaji golongan yang mengingkari sunnah dan bantahan terhadap argument mereka. Bertujuan untuk memaparkan argument dari golongan yang mengingkari sunnah. Metode library research atau kajian pustaka dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan Ingkar sunnah. Pengumpulan data dilakukan dengan peninjauan terhadap buku-buku yang membahas mengenai Ingkar sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Ingkar Sunnah memiliki argumen tersendiri dalam mengingkari sunnah.

Kata kunci: Ingkar, Sunnah

A. Pendahuluan

Hadis adalah segala yang datang dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, sifat khalqiyah dan khulqiyahnya. Oleh karena Beliau adalah *Uswah Hasanah* yang mesti kita teladani, maka setidaknya bagi kita umatnya mengikuti jejak beliau sesuai bertingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, itu semua bisa tercapai dengan berlandaskan sesuai ajaran yang dibawanya. Sebagaimana yang kita yakini bahwa hadis adalah sumber hukum syariat yang kedua setelah Al-Qur'an. Tidak menutup kemungkinan ada sekelompok orang yang tidak mengakui hadis Rasulullah saw., atau yang lebih akrab disebut Ingkar Sunnah. Hal ini sangat meresahkan kita baik di area internal maupun eksternal Islam itu sendiri karena ladang-ladangannya bukan hanya menyangkut yang *furu'* tapi yang *asli* juga, seperti akidah, ibadah, dan muamalah. Berangkat dari fenomena inilah yang melatarbelakangi pentingnya mengetahui mengenai Ingkar Sunnah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau kajian pustaka. Sesuai dengan namanya ini merupakan kajian yang difokuskan untuk mengkaji Ingkar sunnah dari segi *argument* dan tokoh-tokohnya dengan mengumpulkan lalu menganalisa data-data yang ada mengenai Ingkar sunnah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis-normatif juga menggunakan pendekatan sejarah mengenai Ingkar sunnah.

C. Pembahasan

1. Pengertian Ingkar Sunnah

Kata *Inkār al-Sunnah* terdiri dari dua kata yaitu *Inkār* dan *al-Sunnah*. Kata *Inkār* berasal dari bahasa Arab: أنكر - ينكر - إنكارا, kata dasarnya terdiri dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *rā'* yang berarti: Tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh.¹ “menolak atau mengingkari, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (antonimnya ialah kata *al-‘irfān*), dan menolak apa yang tergambarkan dalam hati.”² Adapun makna lain secara leksikal ialah *ṣa'b* (sulit atau kesukaran),³ *gayyarah biḥaiẓ lā yu'raf* (merubah kepada sesuatu yang tidak diketahui),⁴ dan *al-qabīḥ aw al-sayyi'* (jelek).⁵ Sedangkan pengertian Ingkar Sunnah secara istilah sebagai berikut:

- a) Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an.
- b) Suatu pendapat yang timbul dari sebagian kaum muslimin yang menolak Al-Sunnah sebagai dasar dan sumber hukum.

¹Abi al-Ḥusain Aḥmad bin al-Fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Juz. V; Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 476.

²Muḥammad bin Abū Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* (Bairūt: Maktabah Lubnān Nāṣirūn, 1415 H/1995 M), h. 688.

³*Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1984), h. 836.

⁴Ibrahim al - Muṣṭafa, *Al-Mu'jam al - wasīf*, (t.tp: t.th), h. 992.

⁵Abd Mun'im Muhammad Husain, *al-Qāmus al-Fārisiyah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Miṣriy dan Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnan, 1982), h. 749.

- c) Orang-orang yang menolak sunnah (hadis) Rasulullah saw., sebagai hujjah dan sumber kedua ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan.
- d) Golongan ingkar sunnah juga menamakan dirinya sebagai golongan Qur'ani, sebab mereka hanya memakai Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad saw. Alasannya adalah bahwa tugas rasul hanya menyampaikan bukan memberi perincian.⁶
- e) Suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syariat Islam.⁷

Ada tiga jenis kelompok Ingkar Sunnah. *Pertama*, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah saw., secara keseluruhan. *Kedua*, kelompok yang menolak hadis-hadis yang tak disebutkan dalam Al-Qur'an secara tersurat maupun tersirat. *Ketiga*, kelompok yang hanya menerima hadis-hadis *mutawātir* dan menolak hadis-hadis ahad walaupun sahih.

2. Sejarah Perkembangan Ingkar Sunnah

a) Ingkar Sunnah Klasik

Seorang ulama tokoh generasi Tabiin, Imām al-Ḥasan al-Basrī (w. 110 H) menuturkan, ketika sahabat Nabi saw., 'Imrān ibn Ḥusain (w. 52 H) sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seorang yang memotong pembicaraan beliau. “Wahai Abu Nujaid,” demikian orang itu memanggil 'Imrān, “berilah kami pelajaran Al-Qur'an saja.” Jawab 'Imrān: “Tahukah Anda dan kawan-kawan Anda hanya memakai Al-Qur'an saja, apakah Anda dapat menemukan dalam Al-Qur'an bahwa salat duhur itu empat rakaat, salat asar itu empat rakaat, salat Magrib itu tiga rakaat? Apabila Anda hanya memakai Al-Qur'an saja dari mana Anda tahu bahwa tawaf (mengelilingi Ka'bah) dan sa'i antara Shafa dan Marwah itu tujuh kali?

⁶Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah Pendekatan Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 20.

⁷M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadis* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2009), h. 200.

Mendengar jawaban itu, orang tersebut berkata, “Anda telah menyadarkan saya. Mudah-mudahan Allah selalu menyadarkan Anda.” Akhirnya, sebelum wafat orang tersebut menjadi ahli fiqh.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Umayyah bin ‘Abdullah bin Khalid (w. 87 H), di mana ia telah mencoba mencari semua permasalahan dalam Al-Qur’an saja. Karena ia tidak menemukan, akhirnya ia bertanya kepada ‘Abdullah bin ‘Umar (w. 74 H). Katanya, “di dalam Al-Qur’an saya hanya menemukan keterangan tentang salat di rumah dan salat dalam peperangan. Sementara salat dalam perjalanan saya tidak menemukannya. Bagaimana hal itu?” ‘Abdullah bin ‘Umar menjawab, “Wahai kemanakanku, Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw., kepada kita, sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Karena itu, kita kerjakan apa saja yang kita lihat Nabi saw., kerjakan.”

Begitulah, semakin jauh dari masa Nabi saw., semakin banyak orang-orang yang mencari pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi hanya dalam Al-Qur’an. Bahkan tokoh ahli hadis Ayyūb As-Sakhtiyani (131 H) berkata, “Apabila Anda mengajarkan hadis kepada seseorang, kemudian ia berkata, “Ajarilah kami dengan Al-Qur’an saja tidak usah memakai hadis”, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah sesat dan menyesatkan.⁸

Agaknya gejala-gejala ingkar sunnah seperti di atas, masih merupakan sikap-sikap individual, bukan merupakan sikap kelompok atau mazhab, meskipun jumlah mereka dikemudian hari semakin bertambah. Suatu hal yang mesti dicatat, bahwa gejala-gejala itu tidak terdapat di negeri-negeri islam secara keseluruhan, melainkan secara umum terdapat di Irak. Karena ‘Imrān bin Ḥusain dan Ayyūb As-Sakhtiyani, tinggal di Basrah, Irak. Demikian pula, orang-orang yang disebutkan oleh Syafi’i sebagai pengingkar sunnah juga tinggal di Basrah. Karena itu, pada masa itu tampaknya di Irak terdapat faktor-faktor yang menunjang timbulnya paham ingkar sunnah.

⁸Ali Mustafa Ya’qub, *Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 40-41.

Itulah gejala-gejala ingkar sunnah yang muncul dikalangan para sahabat. Sementara menjelang akhir abad kedua Hijriah muncul pula kelompok yang menolak sunnah yang bukan mutawatir saja.

1) **Khawarij dan Sunnah**

Berdasarkan sudut kebahasaan, kata *khawārij* merupakan bentuk jamak dari kata *khārij* yang berarti sesuatu yang keluar. Sementara menurut pengertian terminologis khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Adapun yang dimaksud dengan khawārij di sini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan ‘Ali bin Abī Thālib r.a., apakah Khawarij menolak sunnah? Ada sebuah sumber yang menuturkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum kejadian fitnah (perang saudara antara ‘Alī bin Abī Thālib r.a., dan Mu’awiyah r.a.) diterima oleh kelompok Khawarij. Dengan alasan bahwa sebelum kejadian itu para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang *‘ādil* (muslim yang sudah akil-baligh, tidak suka berbuat maksiat, dan selalu menjaga martabatnya). Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi saw., sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sesudah kejadian itu ditolak kelompok Khawarij.

Ini adalah kesimpulan Mustafa As-Sibā’ī berdasarkan sumber-sumber yang terdapat dalam kitab *Al-Farq Baina Al-Firāq* karya ‘Abd. Al-Qadir Al-Baghdadi (w. 429 H). Sementara Muhammad Mustafa Azami berpendapat lain. Menurutnya, kesimpulan As-Sibā’ī ini perlu ditinjau kembali. Masalahnya, kitab-kitab produk mazhab Khawarij saat ini tidak dapat ditemukan lagi. Kitab-kitab mereka telah punah bersamaan dengan punahnya mazhab Khawarij itu sendiri, kecuali kelompok Ibadiyah yang merupakan salah satu kelompok dari kelompok-kelompok Khawarij yang jumlahnya dua puluh kelompok.

Ditilik dalam kitab-kitab produk kelompok Ibadiyah, terdapat keterangan bahwa mereka menerima hadis Nabawi. Mereka juga meriwayatkan hadis-hadis yang berasal ‘Alī bin Abī Thālib, ‘Aisyah istri Nabi saw., ‘Usman bin ‘Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan

lain-lain. Karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa semua golongan Khawarij menolak hadis.

2) Syiah dan Sunnah

Kata Syiah berarti “para pengikut” atau “para pendukung”. Sementara menurut istilah Syiah adalah golongan yang menganggap ‘Aī bin Abī Thālib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya (Abū Bakar, ‘Umar, dan ‘Usmān), dan berpendapat bahwa Ahl Bait (keluarga Nabi saw) lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain.

Golongan Syiah terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari Islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok *Itsna ‘Asyariyah*. Kelompok ini menerima hadits nabawi sebagai salah satu sumber syariat Islam. Hanya saja, ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah ini dengan golongan *ahl sunnah* (golongan mayoritas umat Islam), yaitu dalam hal penetapan hadis.

Golongan Syiah menganggap bahwa sepeninggal Nabi saw., mayoritas para sahabat sudah murtad (keluar dari Islam) kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan Syiah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahl Bait saja.

3) Mu’tazilah dan Sunnah

Arti kebahasaan dari kata *mu’tazilah* adalah ‘sesuatu yang mengasingkan diri’. Sementara yang dimaksud di sini adalah golongan yang mengasingkan diri mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang *fāsiq* tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Adapun golongan Ahl Sunnah berpendapat bahwa orang muslim yang berbuat maksiat tetap sebagai mukmin, meskipun ia berdosa. Pendapat Mu’tazilah ini muncul pada masa Al-Hasan Al-Basri, dan dipelopori oleh Wāṣil bin ‘Ata’ (w. 131H).

Ada juga yang pendapat yang menuturkan bahwa golongan ini disebut Mu’tazilah karena, ketika Wāṣil bin ‘Ata’ sedang berguru kepada Al-Ḥasan Al-Baṣrī di masjid Basrah,

ada seorang yang bertana tentang status orang muslim yang berbuat maksiat. Sebelum Al-Hasan Al-Baṣrī menjawab pertanyaan itu, Wāṣil bin ‘Ata’ berkata, “Menurut saya, orang tersebut berada di tempat antara dua tempat (manzilah baina manzilatain), bukan mukmin dan bukan kafir.” Wāṣil kemudian berdiri dan meninggalkan pengajian Al-Hasan Al-Baṣrī. Ia pergi menuju suatu tiang di dalam masjid tersebut dan menerangkan pendapatnya kepada orang-orang yang mengikutinya. Melihat kejadian itu, Al-Hasan Al-Baṣrī berkomentar, “*‘Itazala ‘anna Wāṣil*” (Wāṣil telah memisahkan diri dari kita). Akhirnya, kelompok Wāṣil ini disebut Mu’tazilah.

Apakah Mu’tazilah menolak sunnah? Syekh Muhammad Al-Khudri Beik berpendapat bahwa Mu’tazilah menolak sunnah. Pendapat ini berdasarkan adanya diskusi antara Imam Al-Syāfi‘ī (w. 204 H) dan kelompok yang mengingkari sunnah. Sementara kelompok atau aliran yang ada ada waktu itu Basrah Irak adalah Mu’tazilah. Al-Siba‘ī tampaknya sependapat dengan pendapat Al-Khudari ini.

Imam Al-Syāfi‘ī memang menuturkan perdebatanya dengan orang yang menolak sunnah, namun beliau tidak menjelaskan siapa yang menolak sunnah itu. Sementara sumber-sumber yang menerangkan sikap Mu’tazilah terhadap sunnah masih terdapat kerancua, apakah Mu’tailah menerima sunnah secara keseluruhan, menolak seluruhnya, atau hanya menerima sebagian sunnah saja. Ada sebagian ulama Mu’tazilah yang tampaknya menolak sunnah, yaitu Abū Ishāq Ibrāhīm bin Sajyar, yang populer dengan sebutan Al-Nadhdham (w. 221-223 H). Ia mengingkari kemukjizatan Al-Qur’an dari segi susunan bahasanya, mengingkari mukjizat Nabi Muhammad saw., dan mengingkari hadis yang tidak dapat memberikan pengertian yang pasti untuk dijadikan sebagai sumber syariat Islam.

Apabila pendapat Al-Nadhdham ini dapat diartikan sebagai penolakan hadis, tampaknya hal itu hanya pendapat pribadinya saja dan bukan merupakan pendapat resmi mazhab Mu’tazilah. Alasannya, ada ulama Mu’tazilah lain yang menerima hadis sebagai sumber syariat Islam, misalnya Abū Al-Hasan Al-Baṣrī dalam kitabnya Al-Mu’tamad. Bahkan, mayoritas ulama Mu’tazilah, misalnya Abū Al-Hudzail Al-‘Allaf (w.226 H) Muhammad

bin ‘Abdul Wahhab Al-Jubba’I (w. 303 H), justru menilai bahwa Al-Nadhdham telah keluar dari Islam. Oleh karena itu, mazhab Mu’tazilah tidak dapat disebut sebagai pengingkar sunnah. Sebaliknya, mereka menerima sunnah seperti halnya mayoritas umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal itu berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal itu tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan.⁹

b) Ingkar Sunnah Modern

Pengaruh kolonialisme

Semenjak abad ketiga sampai abad keempat belas hijriah, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa dikalangan umat Islam terdapat pemikiran-pemikiran untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber syariat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok. Sementara pemikiran untuk menolak sunnah yang muncul pada abad pertama hijriah (ingkar sunnah klasik) sudah lenyap ditelan masa ada akhir abad ketiga hijriah. Baru pada abad keempat belas hijriah, pemikiran seperti itu muncul kembali kepermukaan, dan kali ini dengan bentuk dan penampilan yang berbeda dari Ingkar Sunnah Klasik. Apabila ingkar sunnah muncul di Basrah Irak akibat ketidaktahuan sementara orang tentang fungsi dan kedudukan sunnah, maka Ingkar Sunnah Modern muncul di Kairo Mesir akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam.

Apabila Ingkar Sunnah Klasik masih banyak bersifat perorangan dan tidak menanamkan dirinya sebagai mujtahid dan pembaharu, maka Ingkar Sunnah Modern banyak yang bersifat kelompok yang terorganisir, sementara tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid dan pembaharu. Apabila pengingkar sunnah ada masa klasik mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kekeliruannya, maka para pengingkar sunnah pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya, meskipun kepada mereka telah diterangkan urgensi sunnah dalam Islam. Bahkan di

⁹M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 210-214.

antara mereka ada yang tetap menyebarkan pemikirannya secara diam-diam, meskipun penguasa setempat telah mengeluarkan larangan resmi terhadap aliran tersebut.

Syekh Muhammad Abduh

Kapankah aliran Ingkar Sunnah Modern itu lahir? Muhammad Mustafa Azami menuturkan bahwa Ingkar Sunnah Modern lahir di Kairo Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905 M), atau dngan kata lain, Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali yang melontarkan gagasan Ingkar Sunnah pada masa modern. Pendapat Azami ini masih diberi catatan, apabila kesimpulan Abū Rayyah dalam kitabnya *Aḍwa' ʿala al-Sunnah al-Muḥammadiyah* itu benar.

Abū Rayyah menuturkan bahwa Syekh Muḥammad Abduh berkata, “Umat Islam pada masa sekarang ini tidak mempunyai imam (pimpinan) selain Al-Qur’an, dan Islam yang benar adalah Islam pada masa awal sebelum terjadinya fitnah (perpecahan).” Beliau juga berkata, ”Umat Islam sekarang tidak mungkin bangkit selama kitab-kitab ini (maksudnya kitab-kitab yang diajarkan di Al-Azhar dan sejenisnya) masih tetap diajarkan. Umat Islam tidak mungkin maju tanpa dengan semangat yang menjiwai umat Islam abad pertama, yaitu Al-Qur’an. Dan semua hal selain Al-Qur’an akan menjadi kendala yang menghalangi antara Al-Qur’an dan ilmu serta amal.”

Sedikit Perbendaharaan Hadis

Abū Rayah dalam menolak sunnah banyak merujuk kepada pendapat Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, sehingga kedua tokoh ini khususnya Syekh Muhammad Abduh disebut-sebut sebagai pengingkar sunnah. Namun, benarkah Syekh Muhammad Abduh mengingkari sunnah? Seperti dituturkan di atas, Azami masih belum memastikan hal itu, karena beliau hanya menukil pendapat Abū Rayyah yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sementara Mustafa Al-Sibaʿī secara tidak langsung menuduh Syekh Muhammad Abduh sebagai pengingkar sunnah. Al-Sibaʿī menilai Abduh sebagai orang yang sedikit perberharaan hadisnya.

Menurut al-Siba'ī, Syekh Muhammad Abduh memiliki prinsip bahwa senjata yang paling ampuh untuk membela Islam adalah logika dan argument yang rasional. Berangkat dari prinsip ini Abduh memiliki penilaian lain terhadap sunnah dan para rawinya berikut dalam memandang kedudukan sunnah itu sendiri. Pendapat Abduh ini dijadikan argumen kuat oleh Abū Rayyāh dalam mengingkari sunnah. Sebenarnya keterangan Abduh sebagaimana yang dinukil Abū Rayyāh itu masih perlu ditinjau kembali. Masalahnya, boleh jadi Abduh ketika mengatakan hal itu didorong oleh semangat untuk mengebu-gebu membumikan ajaran Al-Qur'an, sehingga beliau sampai berpendapat bahwa selain Al-Qur'an tidak ada gunanya sama sekali. Namun bagaimanapun, beliau telah dituduh sebagai pengingkar sunnah.

Sementara itu ada suatu hal yang sudah kongkrit tentang Syekh Muḥammad Abduh dalam kaitannya dengan hadis, yaitu Beliau menolak hadis ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah (tauhid). Hadis ahad adalah hadis yang dalam setiap jenjang periwayatannya terdapat maksimal Sembilan orang rawi. Sebaliknya, hadis mutawatir adalah hadis yang setiap jenjang periwayatannya terdapat minimal sepuluh orang rawi. Menurut beliau, untuk masalah-masalah akidah hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Apakah orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah dapat disebut sebagai pengingkar sunnah? Tampaknya para ulama belum satu pendapat dalam masalah ini.

Sayyid Rasyid Ridha

Pemikiran Syekh Muḥammad Abduh dalam “menolak” sunnah ini kemudian diikuti oleh Taufiq Shiddiq di mana ia menulis dua buah artikel dalam majalah al-Manar nomor 7 dan 12 tahun IX dengan judul *Islam adalah Al-Qur'an itu Sendiri*. Sambil mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Taufiq Shiddiq mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah.

Pendapat Taufiq Shiddiq ini ditanggapi positif oleh Sayyid Rasyid Ridha, di mana antara lain beliau mengatakan, “Dalam masalah ini ada suatu hal yang perlu dikaji ulang,

yaitu apakah hadis— yang mereka sebut sebagai sunnah qauliyah itu —merupakan aturan-aturan yang harus dikerjakan khususnya pada masa-masa awal? Apabila kita menjawab “ya”, maka ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab, yaitu kenapa Nabi saw., justru melarang penulisan apapun selain Al-Qur’an? Begitu pula sahabat, kenapa mereka seperti khalifah juga tidak terpanggil untuk memperhatikan dan melestarikan hadis?

Sayyid Rasyid Ridha tampaknya sangat mendukung pemikiran Taufiq Shiddiq. Bahkan beliau berpendapat bahwa hadis-hadis yang sampai pada kita dengan riwayat mutawatur, seperti jumlah rakaat salat, puasa, dan lain-lain, harus diterima dan hal itu disebut aturan agama secara umum. Tetapi hadis-hadis yang periwayatannya tidak mutawati, hal itu disebut aturan agama secara khusus di mana kita tidak wajib menerimanya. Begitulah pendapat Sayyid Rasyid Ridha tentang hadis. Namun demikian belakangan beliau mencabut pendapatnya itu, bahkan dikenal sebagai pembela hadis. Al-Siba’i menuturkan, “Pada awalnya Sayyid Rasyid Ridha terpengaruh dengan pemikiran gurunya, Syekh Muhammad Abduh. Beliau sama dengan gurunya, sedikit perbendaharaan dalam masalah hadis dan banyak tidak mengetahui ilmu-ilmu hadis.”

Tetapi sesudah Syekh Muhammad Abduh wafat di mana Sayyid Rasyid Ridha menerima tongkat estafet pembaharuan, beliau banyak mendalami ilmu-ilmu fiqh, hadis dan lain-lain, sehingga beliau menjadi tempat bertanya umat Islam seluruh dunia. Karenanya pengetahuan beliau tentang hadis kemudian semakin dalam, sehingga akhirnya beliau menjadi pengibar panji-panji sunnah di Mesir.

Al-Siba’i yang sering berkunjung ke rumah Sayyid Rasyid Ridha ketika yang terakhir ini sudah memasuki usia senja, menegaskan bahwa Sayyid Rasyid Ridha adalah orang yang paling gigih membela sunnah. Dan seandainya beliau masih hidup ketika kitab Abū Rayyad itu diterbitkan, pastilah beliau menjadi orang yang pertama kali menghancurkan pemikiran-pemikiran Abū Rayyad.

Ahmad Amin

Ronde berikutnya, pada tahun 1929 Ahmad Amin menerbitkan bukunya *Fajr al-Islām* di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus. Sayang tulisannya justru mengacaukan antara yang *ḥaq* dan batil, bahkan memberikan keraguan tentang hadis. Sementara beliau tetap pada pendiriannya sampai wafat. Kemudian pada tahun 1353 H (1933 M) Ismāʿīl Adham mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sahih (antara lain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya hadis-hadis itu secara umum diragukan otensitasnya, bahkan banyak yang palsu. Ketika masyarakat memprotesnya, Ismāʿīl Adham menjawab lewat majalah *al-Fatḥ* bahwa pendapatnya itu telah disetujui oleh tokoh-tokoh ulama antara lain Aḥmad Āmin. Ahmad Amin memang tidak membantah pembelaan Ismail Adham itu, bahkan beliau mengatakan bahwa protes masyarakat terhadap Ismail Adham itu merupakan pemasungan kreativitas dan kebebasan berfikir, dan hal itu akan menjadi batu pengganjal dalam penelitian ilmiahnya.

Begitulah, dan akhirnya tongkat estafet Ingkar Sunnah di Kairo dipegang oleh Abū Rayyad lewat bukunya *Adhwa ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* (sorotan terhadap Sunnah Muhammadiyah) seperti disinggung di depan tadi. Hanya saja Abū Rayyad tidak memberikan pendapat-pendapat yang baru. Ia hanya mengulang kembali pendapat-pendapat para pendahulunya seperti Taufiq Siddiq, Rasyid Ridha dan Ismail Adham seraya mendakwakan dirinya sebagai mujtahid. Sementara ulama yang paling banyak membabat pikiran-pikiran Abū Rayyad adalah Prof. Dr. Mustafa Al-Sibaʿī dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri' al-Islami*.

Organisasi Ahl Qur'an

Pada abad lalu anak benua India sepenuhnya berada di bawah jajahan Inggris. Ketika umat Islam mengumumkan jihad untuk melepaskan diri dari penjajah, pihak Inggris menyadari bahwa semangat jihad dapat membahayakan eksistensi mereka.

Karenanya meskipun perjuangan umat Islam India dapat dipatahkan, pihak Inggris membuat kelompok “Ulama Muslim” yang mau memberikan fatwa bahwa Islam tidak mewajibkan jihad. Hal itu dengan cara mengkritik hadis –hadis yang berkaitan dengan jihad. Garragh Ali dan Mirza Ghulam Ahmad adalah tokoh-tokoh kelompok ini.

Begitu pula nama-nama seperti Ahmad Khan, Abdullah al-Jakr, Ahmad al-Din dan lain-lain tercatat sebagai orang-orang yang menodai sunnah Nabi. Dan terakhir yang paling radikal adalah Ghulam Ahmad Parwez yang mendirikan organisasi bernama Ahl Al-Qur’an. Nama ini sangat menarik, tetapi isinya justru menyesatkan. Parwez yang pendapatnya hanya mengekor Taufiq Siddiq menolak hadis secara keseluruhan baik yang ahad maupun mutawatir. Ia berkata bahwa al-Qur’an hanya menyuruh kita untuk mengerjakan salat, sementara tentang bagaimana kita melakukan salat hal itu terserah kepada kepala Negara untuk menentukannya.

Menara Ilmu dan Peradaban

Mengapa aliran Ingkar Sunnah Modern justru lahir di Mesir dan India (Pakistan)? Padahal dua negeri ini merupakan pusat-pusat penyebaran ilmu dan peradaban Islam pada masa modern. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu pada abad ketujuh hijriah, Kairo merupakan pusat penyebaran ilmu dan peradaban Islam sampai sekarang. Karenanya, agar ilmu dan peradaban Islam itu tidak tersiar ke seluruh dunia, “Menara Pemancar” itu harus diruntuhkan lebih dahulu.

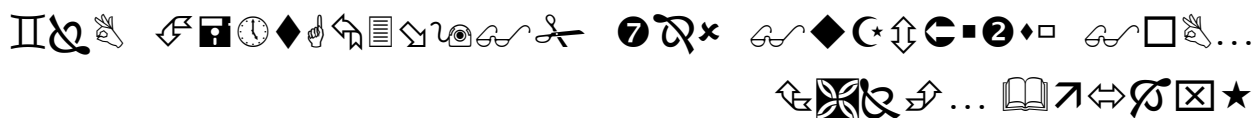
Sementara Pakistan yang sejak awal berambisi untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai sektor kehidupan juga dipandang sebagai Negara yang berpotensi untuk menyumbangkan peradaban Islam. Karenanya, Pakistan juga harus dibantai terlebih dahulu agar tidak dapat mengembangkan potensinya itu. Maka tidaklah heran apabila aliran Ingkar Sunnah Modern justru lahir di Mesir dan Pakistan, karena pihak lawan-lawan Islam sangat merasa berkepentingan dengan kedua Negara tersebut. Sedangkan aliran-aliran Ingkaru Sunnah yang muncul di tempat-tempat lain, tampaknya hanya merupakan percikan-percikan dari Mesir dan Pakistan.

Namun, kiranya Allah swt., berkehendak lain. Apabila Imam Al-Syāfi'ī telah berhasil melumpuhkan aliran Ingkar Sunnah pada masa klasik, maka munculnya para pakar hadis kontemporer seperti al-Siba'ī, Azami dan lain-lain telah membuat argumentasi Ingkar Sunnah Modern hancur berkeping-keping. Sehingga keberadaan hadis sebagai sumber syariat Islam tetap dapat dilestarikan sampai sekarang.¹⁰

3. Argumentasi Ingkar Sunnah dan Bantahannya

Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman ingkar sunnah adalah sebagai:

- a) Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi, Al-Qur'an tidak perlu keterangan dari Sunnah, jika Al-Qur'an perlu keterangan berarti tidak sempurna. Kesempurnaan Al-Qur'an itu telah diterangkan Allah swt., dalam Al-Qur'an:



“...Tidak ada sesuatu yang Kami tinggalkan dalam Al-Kitab....”¹¹



“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu....”¹²

- b) Penulisan sunnah dilarang, seandainya sunnah dijadikan dasar hukum Islam pasti nabi tidak melarang.
- c) *Al-Qur'ān* bersifat *qaṭ'ī* (pasti *absolute* kebenarannya) sedang sunnah bersifat *ẓannī* (bersifat *relative* kebenarannya), maka jika terjadi kontradiksi antar keduanya,

¹⁰Ali Mustafa Ya'qub, *op. cit.*, h. 46-51.

¹¹Q.S. Al-An'ām [6]: 38. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 132.

¹²Q.S. An-Nahl [16]: 89. *Ibid.*, h. 277.

sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan

pada beberapa ayat dalam *al-Qur'ān* yang perintah menjauhi *ẓann*,¹³ seperti:



“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran...”¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh *ẓann* tidak dapat dijadikan hujjah dalam beragama.

Bantahan Ulama terhadap Argumen Ingkar Sunnah

- a. Abdul Gani Abdul Khaliq yang menandakan bahwa ayat yang dijadikan pedoman para ingkar sunnah sebagai hujjah tidak benar karena maksud Al-Kitab dalam surah al-An'am [6]: 38 adalah Lauh Mahfudz yang mengandung segala sesuatu. Atau kalau dikatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu sebagaimana (Q.S. An-Nahl [16]: 89) perlu ditakwilkan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya. Penjelasan al-Qur'an secara *mujmal* (globalitas) dan yang pokok saja. Masalah-masalah *furū'iyah* (cabang) dijelaskan oleh sunnah.¹⁵ Sementara Muḥammad Abū Zahw memberikan interpretasi yang moderat, bahwa ada dua pendapat dalam mengartikan kata *al-Kitāb* dalam surah al-An'am [6]: 38 diatas. Pertama, maksud *al-Kitāb* adalah *Laūḥ al-Mahfūz*. Kedua, *al-Kitāb* diartikan *Al-Qur'ān*. Zamakhsyārī dalam *al-Kasysyāf*, akan tetapi sekalipun demikian ditakwilkan bahwa yang tidak dialpakan dalam *al-Kitāb* (*Al-Qur'ān*) adalah segala urusan agama baik secara tekstual atau melalui penjelasan sunnah. Demikian juga kata *al-Kitāb* dalam QS. Al-Nahl [16]: 89, sebab kalau tidak demikian akan kontradiksi dengan sūrah al-Nahl [16]: 44 yang menjelaskan tentang

¹³Mahmūd Abū Rayyah, *Aḍwā' 'alā al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Cet. VI, Cairo: Dār al-Ma'ārif, tth), h. 250.

¹⁴Q.S. Yunus[10]: 36. Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 213.

¹⁵Abdul Ḡanī 'Abdul Khāliq, *Hujjiyyah al-Sunnah* (Cet. I, Bāīrūt: Dār al-Qur'ān, 1986 M), h. 384-389.

tugas nabi, yaitu menjelaskan *Al-Qur'ān* kepada manusia. Dengan demikian makna kesempurnaan kandungan *Al-Qur'ān* bukan berarti memisahkannya dari sunnah, akan tetapi justru dengan mengkompromikan penjelasan sunnah sehingga manusia mampu memahaminya dengan benar dan tidak ditafsirkan sekehendak orang.¹⁶

- b. Memang penulisan sunnah pada masa nabi dilarang untuk umum, tapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan atau dalam istilah lain catatan hadis untuk umum terlarang, tetapi untuk catatan pribadi banyak sekali yang diizinkan oleh Nabi saw., seperti catatan Abdullāh bin 'Amr bin Abī al-'Āṣ yang diberi nama *al-Ṣaḥīfah al-Ṣaḍīqah*, dan masih banyak sahabat yang lain. Larangan penulisan pada masa nabi cukup beralasan sebagai alasan religius dan sosial, antara lain sebagai berikut:
 1. Penulisan hadis dikhawatirkan bercampur dengan penulisan *al-Qur'ān*, karena kondisi yang belum memungkinkan dan kemampuan tulis menulis serta sarana prasarana yang belum memadai.
 2. Umat Islam pada masa awal perkembangan Islam bersifat *ummi*. Kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari, itupun diperuntukkan penulisan *Al-Qur'ān*.
 3. Kondisi perkembangan teknologi yang masih sangat primitif, *Al-Qur'ān* saja masih ditulis dengan pelepah kuram, kulit, tulang binatang, batu-batuan dan lain sebagainya. Pada waktu itu belum ada kertas, pulpen, tinta, spidol, dan apa lagi foto kopi, jadi tidak bisa dianalogikan dengan zaman modern sekarang.
 4. Sekalipun orang-orang Arab mayoritas *ummi*, namun hapalan mereka kuat-kuat, sehingga nabi cukup mengandalkan dengan hapalan mereka dalam mengingat hadis.

¹⁶Muhammad Abū Zāhw, *al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddiṣūn* (Cairo: al-Maktabah al-Taūfiyyah, tth), h. 22-23.

- c. Kata *ẓann* di beberapa tempat dalam Al-Qur’ān tidak hanya mempunyai satu arti saja sebagaimana yang dituduhkan oleh Ingkar Sunnah diatas, ia mempunyai makna banyak, di antaranya: bermakna yakin (*al-yaqīn*), misalnya firman Allāh:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.”¹⁷

Arti *ẓann* memang ada yang tercela, tetapi ada pula yang terpuji dalam *syara’*, sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Qur’ān di atas. *Ẓann* hadis āhād mempunyai makna “dugaan kuat dan unggul” di antara dua sisi yang berlawanan yaitu antara dugaan lemah dan dugaan yang kuat. Dugaan kuat inilah yang disebut *ẓann*, oposisinya dugaan lemah disebut *wahm*, sedang dua dugaan yang seimbang tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah disebut *syakk* (keraguan).¹⁸ *Ẓann* seperti ini diterima oleh ulama hadis yang mengantarkan ketepatan suatu berita, bahwa ia diduga kuat benar dari Nabi, bahkan jika didapatkan *qarīnah* atau bukti yang kuat dapat naik menjadi ilmu dan pasti. Di kalangan umat Islam terjadi kontra pada eksistensi kualitas hadis āhād, apakah ia dapat member faedah *ẓann* (dugaan kuat), atau ilmu. Al-Nawāwī berpendapat bahwa hadis āhād berfaedah *ẓann*, sedangkan menurut mayoritas ahli hadis berfaedah ilmu dan menurut Ibn Ḥazm ilmu dan amal.¹⁹ *Ẓann* di sini diartikan dengan “dugaan kuat” posisinya dibawah sedikit dari ilmu, bahkan jika diperkuat dengan *qarīnah* atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat naik menjadi ilmu, tidak seperti *ẓann* yang diduga oleh para Ingkar Sunnah di atas yang hanya dapat diartikan *syakk* (ragu). Demikian di antara argumentasi Ingkar Sunnah yang dikemukakan yang pada prinsipnya mereka menolak sunnah karena ketidaktahuannya baik dari segi keilmuan hadis atau sejarah kodifikasinya, disamping dari adanya latar

¹⁷Q.S. al-Baqarah [2]: 46.

¹⁸Abdul Ḥamīd bin Muḥammad Alī Quds, *Laṭā’if al-Isyārah ‘alā Tashīl al-Ṭuruqāt li Naẓm al-Waraqāt fī Uṣul al-Fiqhiyyāt* (Bandung: al-Ma’ārif. tth), h. 22.

¹⁹Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh* (Cet. V, Bairūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1969 M), h. 151.

belakang pendidikan agama yang tidak memadai dan buku-buku bacaan tulisan kaum orientalis atau yang sepemikiran dengan mereka. Jadi, jelaslah kiranya alasan-alasan Ingkar Sunnah yang sangat lemah dan hanya mempermainkan agama semata.²⁰

4. Tokoh-tokoh Ingkar Sunnah

Cukup banyak para penulis modern yang digolongkan sebagai Ingkar Sunnah. Dan mereka tersebar di berbagai negeri, di antaranya seperti:

a) India

Ahmad Khan dan Ciragh Ali

b) Mesir

Taufiq shiddiq, Mahmud Abū Rayyah, Ahmad Amin, Rasyad Khalifah, Ahmad Shubhiy Manshur, dan Musthafa Mahmud.

c) Indonesia

Irham Sutanto, Abdurahman, Dalimi Lubis, dan Nazwar Syamsul, As'ad bin 'Alī Baisa, H. Endi Suradi²¹

5. Pokok-pokok Ajaran Ingkar Sunnah

Sebagaimana yang dinukil oleh Abdul Majid Khon, menyimpulkan pokok-pokok ajaran *Inkār al-Sunnah* di Indonesia, antara lain:

1. Tidak percaya kepada semua hadis Nabi saw., menurut mereka hadis itu hanya karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
2. Dasar hukum Islam hanya *al-Qur'ān* saja.
3. Syahādat mereka: *Isyhadū bi annā muslimūn*.

²⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010), h. 36-40. lihat juga: Muhammad Mustafa Azami *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Cet. I; Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 51-61. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H/1995 M), h. 22-27.

²¹Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 81-109.

4. Salat mereka bermacam-macam, ada yang shalatnya dua raka'at-dua raka'at dan ada yang jika eling (ingat) saja.
5. Puasa wajib bagi orang yang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat Bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Mereka berependapat demikian merujuk pada ayat:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

6. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah.
7. Pakaian *Ihrām* adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
8. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran *al-Qur'ān* (kandungan isi *al-Qur'ān*).
10. Orang yang meninggal dunia tidak disalati karena tidak ada perintah *al-Qur'ān*.²²

Demikian di antara ajaran pokok *Inkār al-Sunnah* di Indonesia yang intinya menolak sunnah yang dibawa Rasulullah dan hanya menerima *al-Qur'ān* saja secara terpotong-potong.

D. Penutup/simpulan

1. Kata *Inkār* berasal dari bahasa Arab: **أنكر - ينكر - إنكارا**, kata dasarnya terdiri dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *rā'* yang berarti: tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh, menolak atau mengingkari, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (antonimnya ialah kata *al-'irfān*), dan menolak apa yang tergambarkan dalam hati. Sedangkan pengertian Ingkar Sunnah secara istilah adalah paham yang timbul dalam

²²Abdul Majid Khon, *op., cit.*, h. 35-36. lihat juga, <http://dejangkar.blogspot.com/2011/11/makalah-ingkar-sunnah.html>.

masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an.

2. Sejarah perkembangan Ingkar Sunnah dibagi dua, yaitu Ingkar Sunnah Klasik dan Ingkar Sunnah Modern.
3. Ada beberapa argumen yang dipedomani oleh Ingkar Sunnah dan hal itu juga telah dibantah oleh ulama.
4. Tokoh-tokoh Ingkar Sunnah, di India: Ahmad Khan dan Ciragh Ali, Mesir: Taufiq shiddiq, Mahmud Abū Rayyah, Ahmad Amin, Rasyad khalifah, Ahmad Shubhiy Manshur, dan Musthafa Mahmud. Indonesia: Ir. Irham Sutanto, Abdurahman, Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsul, As'ad bin Ali Baisa, H. Endi Suradi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Mustāfa, Ibrahim. *Al-Mu'jam al – wasit*. t.tp: t.th.
- ‘Abdul Khāliq, ‘Abdul Ḡanī. *Hujjiyyah al-Sunnah*. Cet. I, Bāirūt: Dār al-Qur’ān, 1986 M.
- Abdullah, Dede. “*Makalah Ingkar Sunnah*”. <http://dejangkar.blogspot.com/2011/11/makalah-ingkar-sunnah.html> (19 Oktober 2012)
- Abū Rayyah, Mahmūd. *Aḍwā’ ‘alā al-Sunnah al-Muhammadiyyah*. Cet. VI, Cairo: Dār al-Ma’ārif, tth.
- Abū Zāhw, Muhammad. *al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddiṣu*. Kairo: al-Maktabah al-Taūfiqiyyah, tth
- Aḥmad ibn al-Fāris ibn Zakariyyā, Abi al-Ḥusain. *Mu’jam Maqāyiṣu al-Lughah*. Juz. V; Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Ibn Abū Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzi, Muhammad. *Mukhtār al-Ṣiḥah*. Bāirūt: Maktabah Lubnān Nāṣirūn, 1415 H/1995 M.
- Ibn Muḥammad Alī Quds, Abdul Ḥamīd. *Laṭāif al-Isyārah ‘alā Tashīl al-Ṭuruq āt li Naẓm al-Waraqāt fī Uṣul al-Fiqhiyyāt*. Bandung: al-Ma’ārif. t.th.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H/1995 M.
- Majid Khon, Abdul. *Pemikiran Modern dalam Sunah Pendekatan Ilmu Hadis*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadis*. Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Husain, ‘Abd Mun’im. *al-Qāmus al-Fārisiyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Miṣriy dan Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnan, 1982.

Munjid fī al-Lughah wa al-A’lām. Beirut: Dār al-Masyriq, 1984.

Mustafa Azami, Muhammad. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Cet. I; Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.

Mustafa Ya’qub, Ali. *Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh*. Cet. V, Bāirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1969 M.

Solahudin, M. Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Sulaiman PL, M. Noor. *Antologi Ilmu Hadis*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2009.